

**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : WENDI RAMADHAN
NPM : 1505170471
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : WENDI RAMADHAN
NPM : 1505170471
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTAMEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(SYAFRIDA HANI, SE., M.Si)

PENGUJI II

(WAN FACHRUDDIN, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WENDI RAMADHAN
NPM : 1505170471
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing


H. DAHRANI, S.E., M.Si


Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis


H. JANURI, SE, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : WENDI RAMADHAN
N.P.M : 1505170471
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26 Sep	Cek pedoman Skripsi FEB 1988		
	Revisi Bab II Semi arahan & bimbingan		
	Kurasi Cata 2 & Subst yg salah		
30 Sept 2019	Bab III Revisi Semi arahan & Bimbingan		
	Kurasi Cata 2 Subst yg salah		

Pembimbing Skripsi

(HJ. DAHRANI, S.E., M.S.i)

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : WENDI RAMADHAN

NPM : 1505170471

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Oktober 2019
Pembuat Pernyataan



WENDI RAMADHAN

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

WENDI RAMADHAN NPM 1505170471. Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-system berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2018 sebanyak 493.534 orang sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Sederhana, Uji Hipotesis (Uji t), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerpaan E-System berpengaruh signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana nilai uji T adalah $t_{hitung} 10.282 > t_{tabel} 1.984$ dan nilai signifikan beban pajak sebesar $0.000 < 0.05$ artinya H_0 ditolak H_a diterima.

Kata Kunci : Penerapan E-System, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Terima kasih untuk yang istimewa Ayahanda Alm. Rahmadsyah dan Ibunda Sri Endang tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E.,M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Ibu HJ. Dahrani S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi, sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada

peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas G Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Medan, September 2019

Penulis

Wendi Ramadhan
NPM:150510471

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Ciri-ciri Pajak	10
c. Fungsi Pemungutan Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Wajib Pajak	13
a. Pengertian Wajib Pajak	13
b. Kewajiban Wajib Pajak	15
c. Hak Wajib Pajak.....	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak	17
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	19
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	20
4. E-System	23
5. Pajak Bumi Dan Bangunan	24
a. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	24
b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
6. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Konseptual	29
C. Hipotesis.....	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32

B. Defenisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD.	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	32
Tabel III.2	Skala Likert.....	35
Tabel IV.1	Skala Likert.....	41
Tabel IV.2	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Penerapan E-System	42
Tabel IV.3	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Penerimaan Pajak	43
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Penerapan E-System	45
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak.....	45
Tabel IV.6	Hasil Uji Reabilitas	46
Tabel IV.7	Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel IV.8	Hasil Regresi Linier Sederhana	50
Tabel IV.9	Hasil Uji t	51
Tabel IV.10	Hasil Uji Koefesien Determinasi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Gambar Kerangka Konseptual.....	30
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	47
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan mampu bertahan terhadap berbagai guncangan globalisasi dunia. Banyak faktor yang mendukung ataupun menyongkong kemajuan Indonesia, salah satunya adalah pajak. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya dikarenakan pajak adalah salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak sangatlah berperan penting untuk menjaga akan stabilnya negara seperti kesejahteraan bagi warga negaranya karena terdapat proses timbal balik antar pemerintah sebagai dinamisator dan stabilitator untuk mewajibkan pajak kepada setiap warga negaranya untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. (Wahyuni, 2017).

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan

dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, et al. 2011). Sedangkan menurut (Henny Zurika, 2019). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Menurut (Hanum, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Menurut (Saragih & Desy S, 2017) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Bahid & Wahyudi, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak ada jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Modernisasi perpajakan diawali pada tahun 1983 dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan perpajakan.

Menurut (Fasmi & Misra, 2013) konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi

perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Modernisasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan menetapkan adanya sistem administrasi perpajakan modern agar pemungutan pajak lebih sempurna dan dapat mengoptimalkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-system yang ada saat ini seperti e-SPT, e-Registration, eFilling, e-NPWP, e-NJOP yang di harapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan penerapana e-System, Menurut (Suandy, 2013) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan Pengalokasian PBB dilakukan pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan otonomi

daerah, maka dialakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi. Dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Medan.

Dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak bumi dan bangunan pemerintah kota Medan menerapkan e-system. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya inovasi baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sedangkan adanya penggunaan teknologi informasi dapat menghemat pengeluaran biaya dalam perpajakan dan juga mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. (Pujiani, 2012)

Berikut ini adalah data penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPR

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP yang Bayar	Target	Realisasi	Persentase
--------------	------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------

2014	465.967	310.873	365.000.000.000	289.000.081.972	79.18%
2015	473.473	322.781	335.974.000.000	302.176.917.525	80.37%
2016	482.239	346.781	386.540.861.523	334.613.267.325	86.57%
2017	488.088	350.817	419.040.861.523	367.848.225.395	87.78%
2018	493.534	329.650	454.040.861.523	382.408.222.844	84.22%

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar dari tahun 2014 tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya mengalami penurunan, dimana dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga meningkatkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan tetapi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut tidak mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini di sebabkan oleh masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya dan masih rendahnya sanksi perpajakan yang di tetap oleh pemerintah dimana berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat (1) SPT PBB memuat PBB atau atau yang tidak atau kurang bayar di tambah dengan denda adminitrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan e-system yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Menurut (Widjaja, 2017) Tujuan di perbaharuinya *e-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah dan

menghambat pembangunan di daerah kota medan di karenakan sumber pendapatan daerah kota medan adalah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut (Suandy, 2011) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target dari yang telah ditentukan.
- b. Penerapan e-system yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
- c. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak bumi bangunan dalam melaporkan SPT nya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini hanya pada pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dan variabel yang dibahas yaitu penerapan E-System dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah ada pengaruh penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-system berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama

masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- b. Bagi Instansi Terkait. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Bagi Pihak Lain. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut (Waluyo, 2008) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut (Mardiasmo, 2013), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan

kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

b. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut (Zain, 2008) sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2013), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- 1) Pajak dikelola dan di pungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat
- 2) Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
- 3) Pajak akan di pungut sesuai dengan biayanya yang nantinya jumlah keseluruhan pajak yang telah masuk tersebut akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah.
- 4) Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dalam pemerintah secara langsung.
- 5) Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran pemerintahan.
- 6) Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

c. Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut (Resmi, 2011) yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2013), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.

- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hal dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan menurut UU PPh merupakan Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Prantara, 2016). Sistem pemungutan pajak *Self Assesment* memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajibannya kepada negara.

Menurut Undang-Undang mengenai kewajiban kepada Wajib Pajak sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengisi dengan benar dan menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu ke kantor DJP.
- 3) Mengisi dengan benar Faktur pajak pada transaksi penyerahan kena PPN.
- 4) Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut PPh.
- 5) Menyetor pajak terutang ke Kas Negara baik yang dihitung sendiri atau dipotong dan dipungut oleh Wajib Pajak atau ditetapkan dan ditagih oleh DJP melalui bank dengan SSP dengan benar dan tepat waktu.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan tertib, teratur dan jujur sesuai ketentuan.
- 7) Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

c. Hak Wajib Pajak

Menurut (Prantara, 2016), Dalam pelaksanaan sistem Self Assesment, di samping dikenakan kewajiban perpajakan, Undang-Undang memberikan hak kepada Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 2) Meminta pemeriksaaan pajak agar melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 3) Meminta penjelasan quality assurance atas hasil pemeriksaan pajak
- 4) Menolak hasil pemeriksaan
- 5) Mengajukan keberadaan atas SKP atau pemotongan dan pemungutan pajak termasuk hak untuk diundang dan hadir pada pembahasan keberatan
- 6) Mengajukan banding
- 7) Mengajukan gugatan
- 8) Mengajukan PK
- 9) Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak
- 10) Mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan atau pengurangan atas ketetapan pajak atau sanksi administrasi
- 11) Mendapatkan imbalan bunga dalam hal DJP tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
- 12) Membetulan SPT
- 13) Memanfaatkan tarif PPh 20% untuk Wajib Pajak Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat atas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 untuk Wajib Pajak

Dalam Negeri Badan yang peredaran bruto maksimal Rp. 50.000.000.000

- 14) Mencegah tindakan penyidikan dengan mendahului melakukan pembetulan atas SPT
- 15) Meminta dihentikan tindakan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana penjara
- 16) Mendapatkan jaminan rahasia
- 17) Penundaan pembayaran pajak
- 18) Pengangsuran pembayaran pajak
- 19) Penundaan (perpanjangan waktu) pelaporan SPT Tahunan.
- 20) Pengurangan PPh Pasal 25
- 21) Pengurangan PBB
- 22) Pengurangan BPHTB
- 23) Pembebasan Pajak
- 24) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 25) Insentif Perpajakan

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Harjo, 2013), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban

pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan titik lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan public atas laporan keuangan yang

diaudit ditanda tangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nurmantu, 2003), ada dua jenis kepatuhan yakni:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, Batas waktu penyampaian SPT diatur: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak. (2) SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak.

- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pph dan menyampaikannya tepat waktu.

c. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Widodo, 2010), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap sistem *self Assessment*

Sistem *self Assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran

pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self Assessment* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan

berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4) Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. E-System

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online. e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

E-sytem Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak.

E-System perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filling, e-SPT , e-NJOP dan e-NPWP. ESystem perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui on-line.

Definisi e-System berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online pasal 1 (1), yaitu: “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Menurut (Pandiangan, 2008), e-System merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet. Banyaknya layanan e-System pada administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu:

- a. E-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. E-Filing; cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. E-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online.
- d. E-Conseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk konsultasi secara online.
- e. E-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

5. Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Suandy, 2009) menyatakan bahwa :“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Menurut (Rahayu, 2010) menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan obyek pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan oleh (Abunyamin, 2010) adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, Kondisi dan lingkungan.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi Lingkungan

Termasuk dalam bangunan adalah :

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

- 1) Jalan tol.
- 2) Kolam renang.
- 3) Pagar mewah.
- 4) Tempat olahraga.
- 5) Galangan kapal, dermaga.
- 6) Taman mewah.

- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.
- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
- 3) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Tanah yang merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- 5) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu :

- 1) PBB masuk pajak pusat yaitu :
 - a) PBB sektor perkebunan
 - b) PBB sektor perhutanan
 - c) PBB sektor pertambangan
- 2) PBB masuk pajak daerah :
 - a) PBB sektor perkotaan
 - b) PBB sektor pedesaan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK No.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) dan (5), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah berarti diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan daerah kabupaten/kota.

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari

pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar penghitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Pratami (2017)	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan e-Registration, penerapan e-Filling, penerapan e-SPT, dan penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjer	Isro'i (2018)	Berdasarkan hasil pengujian sampel dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 1. Nilai F hitung yang diperoleh adalah 296.006 dan sig f = 0.000. Nilai sig < 0.05 maka diputuskan tolak H0 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara E-Registration (X1), E-Filling (X2), E-SPT (X3), E-Billing (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama. 2. Hasil pengujian hipotesis H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara E-Registration (X1), E-Filling (X2), E-SPT (X3), E-Billing (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama 3. Hasil pengujian hipotesis H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara ERegistration(X1), E-Filling (X2), E-SPT (X3), E-Billing (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama.
3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Warliana (2016)	Dari hasil penelitian ini semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

	Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.		Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiksual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Parera (2017)	Dari hasil penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiksual secara parsial dan sumltan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.


Dalam penelitian ini Peneliti ingin menerangkan klasifikasi permasalahan untuk melihat peranan sistem E-System dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E-System merupakan bagian dari salah satu pelayanan perpajakan yang menggunakan menggunakan internet dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak. Menurut (Setiaji & Amir, 2005) menyatakan

bahwa reformasi perpajakan meliputi adanya perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Shadani yang dikutip oleh (Tarjo & Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Dengan diterapkan e-system diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian, (Juliandi, 2014).

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan e-system berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *assosiatif*. Menurut (Juliandi, 2015) mengatakan bahwa pendekatan *assosiatif* adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah E-System.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional, menurut (Sugiyono, 2018) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Menurut (Juliandi, 2015) mengatakan definisi oprasional bukanlah definisi/pengertian teoritis, tetapi oprasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

'Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya'. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

2. E-System (Y)

E-sytem Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan april 2019 sampai dengan agustust 2019. Adapun jadwal rencana penelitian mulai dari survey lokasi dan objek penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi adalah sebagai beriku

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		April 2018				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Riset awal					■	■	■	■												
3	Pembuatan proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																	■	■	■	■
6	Penyusunan Sekripsi																		■	■	■
7	Bimbingan Sekripsi																			■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi didalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang menggunakan e-system pada tahun 2018 yang terdapat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sebanyak 329.650 orang.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya wajib pajak yang menggunakan e-system pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sebagian dari wajib pajak yang menunggak pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin dalam (Sugiyono, 2018) sebagai berikut :

Adapun persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10% atau 0,01.

$$n = \frac{329.650}{1 + (329.650 \cdot 0,1^2)} = 100$$

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak yang menggunakan e-system pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pengambilan sample dengan cara teknik *accidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis yang bisa dijadikan sebagai pengambilan data. Sampel penelitian ini dibatasi hanya wajib pajak bumi dan bangunan yang menggunakan e-system pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara.

1. Wawancara (interview) yaitu , melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap.
2. Quisioner (angket)

Angket adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu. Dimana angket tersebut penulis sebarakan pada pegawai tetap dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu:

Tabel III- 2
Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (TS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber: (Juliandi, 2015)

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 24,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dijawab dan menghitung bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan “*single trial administration*” yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut (Sugiyono, 2018), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga *t hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan harga *t tabel*. Bila *t hitung* lebih besar dengan *t tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2018)

Dimana:

N	= Banyaknya pasangan pengamatan
$\sum X$	= Jumlah pengamatan variabel X
$\sum Y$	= Jumlah pengamatan variabel Y
$(\sum X^2)$	= Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
$(\sum Y^2)$	= Jumlah kadrat pengamatan variabel Y
$(\sum X)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
$(\sum Y)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
$\sum XY$	= Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut (Sugiyono, 2018), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table. Jika thitung lebih besar dari t table nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai *sig (2 tailed)* dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai *sig (2 tailed)* ≤ 0.05 , maka butir instrument valid, jika nilai *sig (2 tailed)* $\geq 0,05$, maka butir instrument tidak valid.

Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha $> 0,6$ dengan rumus Alpha sebagai berikut

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum Si}{St} \right]$$

(Sugiyono, 2016)

Dengan keterangan:

r_{11}	= Reliabilitas intrumen
$\sum Si$	= Jumlah varians skor tiap- tiap item

St = Jumlah varians butir
K = Jumlah item

Jika nilai reliabilitas mendekati 1, maka instrumen penelitian semakin baik. Nilai reliabilitas instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (0,50).

2. Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data juga dengan pengumpulan dokumen – dokumen yang ada diperusahaan tentang sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi serta data yang ada dilokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif yakni, menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka- angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut (Juliandi, 2015), “Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari variabel bebas”. Untuk mengetahui hubungan variabel Independent terhadap variabel dependent digunakan regresi linier berganda rdengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

(Juliandi, 2015)

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = E-System

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Menurut (Juliandi, 2015) Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal digunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan > 0.05 berarti distribusi data normal. Uji Kolmogrov-smirnov, uji ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mengetahui normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya, dapat ditunjukkan bahwa:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_α = Data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Menurut (Juliandi, 2015), Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel

independen (bebas). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor/VIF* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.
- b) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Juliandi, 2015), Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*, dan jika varians berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui Apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan untuk uji t Sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2016)

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Tahap-tahap:

1) Bentuk pengujian

H_0 : $r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H_a : $r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

2) Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima : jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, $df = n - 2$

H_0 ditolak : jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

3. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi adalah Sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Sarwono, 2017)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 7 pernyataan untuk pernyataan penerapan E-System (X), 7 pernyataan untuk kepatuhan wajib pajak (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 orang wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis yang terdiri dari 5 (lima) opsi pernyataan dan bobot penelitian sebagai berikut:

Tabel IV.1
Skala Likert

Pernyataan	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

Berdasarkan ketentuan penelitian skala likert dari tabel diatas dapat dipahami bahwa ketentuan diatas berlaku baik didalam menghitung variable. Dengan demikian untuk setiap responden yang menjawab angket penelitian, maka skor tertinggi diberikan beban nilai 5 dan skor terendah diberikan nilai 1.

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban responden dari angket yng penulis sebarakan yaitu:

a. Penerpana E-System (X)

Tabel IV.2
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Penerapan E-System

No.	Jawaban X											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	19.0%	63	63.0%	15	15.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
2	22	22.0%	63	63.0%	12	12.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
3	26	26.0%	69	69.0%	2	2.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
4	26	26.0%	65	65.0%	6	6.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
5	24	24.0%	60	60.0%	11	11.0%	5	5.0%	0	0%	100	100%
6	21	21.0%	61	61.0%	13	13.0%	5	5.0%	0	0%	100	100%
7	25	25.0%	64	64.0%	7	7.0%	4	4.0%	0	0%	100	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden petugas pajak secara E-system dapat menyelesaikan pelayanan Wajib Pajak dengan cepat mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63 orang 63,0%
2. Jawaban responden *Account Representative* membimbing Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63 orang 63,0%
3. Jawaban responden petugas pajak memberikan pendapat dan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak dengan jelas mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 69 orang 69,0%
4. Jawaban responden pembayaran dan pelaporan pajak dapat diselesaikan secara cepat

mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 65 orang 65,0%

5. Jawaban responden sistem administrasi modern (*e-System*) dimanfaatkan untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 60 orang 60,0%
6. Jawaban responden pembayaran pajak secara *on-line* mudah dan cepat mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 61 orang 61,0%
7. Jawaban responden petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 64 orang 64,0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel penerapan E-System dimana , mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran wajib pajak.

b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.3
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Jawaban Y											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	22.0%	58	58.0%	16	16.0%	4	4.0%	0	0%	100	100%
2	19	19.0%	63	63.0%	15	15.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
3	22	22.0%	63	63.0%	12	12.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
4	26	26.0%	69	69.0%	2	2.0%	3	3.0%	0	0%	100	100%
5	24	24.0%	55	55.0%	19	19.0%	2	2.0%	0	0%	100	100%
6	15	15.0%	82	82.0%	3	3.0%	0	0%	0	0%	100	100%
7	17	17.0%	63	63.0%	9	9.0%	11	11.0%	0	0%	100	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

1. Jawaban responden menyampaikan SPT tepat waktu mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 58 orang 58.0%

2. Jawaban responden menyampaikan menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63orang 63.0%
3. Jawaban responden menyampaikan tidak memiliki tunggakan pajak SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63 orang 63.0%
4. Jawaban responden menyampaikan menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 69 orang 69.0%
5. Jawaban responden menyampaikan membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 55 orang 55.0%
6. Jawaban responden menyampaikan menyampaikan SPT sesuai dengan peraturan perundang –undangan SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 82 orang 82.0%
7. Jawaban responden menyampaikan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai ketentuan perundang-undangan SPT mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63 orang 63.0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel kepatuhan wajib pajak dimana , mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran wajib pajak.

2. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas Kuesioner

a. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Hasil uji Validitas Kuesioner penerapan E-System dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.4
Hasil Uji Validitas Penerapan E-System

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Penerapan E-System (X)	X1	0.540 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X2	0.606 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X3	0.559 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X4	0.471 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X5	0.717 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X6	0.720 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	X7	0.765 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel IV.4, diperoleh bahwa hasil pengujian kuesioner dari variabel Penerapan E-System dimana di peroleh R_{hitung} lebih besar dari dari R_{tabel} 0.165. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner dari Penerapan E-System yang digunakan Valid.

Hasil Uji Validitas Kuesioner penerimaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0.788 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y2	0.809 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y3	0.685 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y4	0.722 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y5	0.651 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y6	0.583 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid
	Y7	0.673 > 0,165	0.000 < 0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel IV.5, diperoleh bahwa hasil pengujian kuesioner dari variabel kepatuhan wajib pajak dimana di peroleh R_{hitung} lebih besar dari dari R_{tabel}

0.165. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner dari penerimaan pajak yang digunakan Valid.

b. Hasil Uji Reabilitas Kuesioner

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu kehandalan yang menyangkut ke konsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda.

Tabel IV.6
Hasil Uji Reabilitas Variabel Koesioner

Variabel	Cronbach's alpha	R Tabel	N of item	Keterangan
Penerapan E-System	0,858	0.60	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,828		7	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24 (2019)


Berdasarkan tabel IV.6 di atas di peroleh nilai Cronbach's alpha masing masing variabel belih besar dari pada 0,6 dapat di simpulkan bahawa koesioner reliabel untuk digunakan.

3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui Apakah variabel dalam sebuah model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak.

Gambar IV.1
Uji Normalitas



Sumber: SPSS Versi 24.00

Berdasarkan gambar IV.1 diatas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal karena kurva memiliki kecenderungan yang berimbang, baik pada sisi kiri maupun kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang sempurna.

b. Multikolieneritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantaranya variabel bebas, dengan ketentuan :

- 1) Bila *Tolerance* < 0,1 atau sama dengan $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- 2) Bila *Tolerance* > 0,1 atau sama dengan $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Dengan SPSS versi 24.00 maka dapat diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel IV.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-System	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk penerpaan E-System (X) sebesar 1,00, untuk dari variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 5. Demikian juga nilai *Tolerance* pada untuk penerpaan E-System (X) sebesar 1.00. Dari variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang di indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 5.


c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*. Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan SPSS versi 24 maka dapat diperoleh hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

Gambar IV.2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: SPSS Versi 24

Berdasarkan gambar IV.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk satu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Regresi Linier Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu penerpaan E-System dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.8
Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.752	2.192		2.624	.010
	Penerapan E-System	.788	.077	.720	10.282	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Dari tabel IV.8 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

- a Konstanta $= 5.752$
- b Penagihan Pajak $= 0,788$

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier sederhana sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 5.752 + 0,788X_1$$

Jadi persamaan diatas bermakna jika :

- a Persamaan regresi berganda diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 5.752 dengan tanda negatif. menunjukkan bahwa jika independen yaitu penerpan E-Sytem (X) dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 5.752.
- b penerpan E-Sytem mempunyai koefisien regresi sebesar 0,788 menyatakan bahwa apabila penerpan E-Sytem ditingkatkan 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka kepatuhan wajib

pajak akan meningkat sebesar 0.788. Namun sebaliknya, jika penerpan E-Sytem turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah), maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.788.

5. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan program SPSS yaitu dengan melihat hasil T hitung dan T tabel beserta nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel IV. 9
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.752	2.192		2.624	.010
	Penerapan E-System	.788	.077	.720	10.282	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel IV.8 dapat disimpulkan bahwa penerpan E-Sytem memiliki T_{hitung} sebesar 10,282 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan untuk penagihan pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerpan E-Sytem berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 merupakan proporsi hubungan antara Y dengan X. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol)

dan 1 (satu). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel IV.10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.519	.514	2.30257
a. Predictors: (Constant), Penerapan E-System				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 24 (2019)

Dari tabel IV.9 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,519 atau 51,9% yakni berarti variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan E-Sytem sisanya 48,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian

B. Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Berdasarkan Uji Parsial penelitian yang dilakukan pada variabel penerapan E-Sytem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan penerapan E-Sytem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Diketahui variabel penerapan E-Sytem menghasilkan nilai t sebesar 10.282 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan penerapan E-Sytem terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerpan E-System pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dimana dengan diterapkan e-system diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan penerapan E-sytem yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga minat wajib pajak tersebut dalam membayar pajaknya semakin tinggi, dimana dengan tingginya minat wajib pajak dalam membayar pajaknya maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin meningkat.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online. e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

E-System merupakan bagian dari salah satu pelayanan perpajakan yang menggunakan menggunakan internet dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak. Menurut (Setiaji & Amir, 2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi adanya perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online pasal 1 (1), yaitu: "Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratami, 2017) dan (Isro'i, 2018) menyimpulkan bahwa penerapan E-System berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Penerpaan E-System Terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Penerpaan E-System berpengaruh signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana nilai uji T adalah $t_{hitung} 10.282 > t_{tabel} 1.984$ dan nilai signifikan beban pajak sebesar $0.000 < 0.05$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerpan E-System pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dimana dengan diterapkan e-system diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar lebih mempersiapkan E-System yang digunakan.
2. kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari besar kecilnya jumlah pelaporan SPT . Untuk itu, akan lebih baik lagi apabila Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan bisa meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dengan menempuh cara lain, selain dengan memberikan kebijakan berupa sanksi kepastian hukum yang jelas dalam menentukan tarif denda. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. *JAAI*, 08(2), 416-424.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 14-26.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2). 123-133.
- Harjo.D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Isro'i., & Diana, N. (2018). Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanje. *Jurnal Jurusan Akuntansi Program SI Universitas Islam Malang*, 1(1), 41-53.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empires Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 65-72.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mohammad, Z. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmanto, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Parera. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiksual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal*. 2(5), 58-67.
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007.
- Periantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Pratami, L. P. K. A. W. (2017) Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 7(1), 1-11.

- Pujiani, Melli dan Rizal Effendi. (2009). Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Palembang Ilir Timur". *E-Jurnal Akuntansi STIE MDP*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F., & Desy, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1), 1-10.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warliana (2016) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi*. 1(2), 1-14..

KUISIONER PENELITIAN

Pengaruh Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepathunan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Responden yang terhormat,

Saya adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepathunan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”. Untuk itu bermohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara/i menyediakan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner ini hanya untuk kepentingan akademik dan bukan untuk dipublikasikan. Sesuai dengan kode etik penelitian, penulis menjamin kerahasiaan semua data. Untuk itu isilah kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i ,saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Wendi Ramadhan)

I. Petunjuk Pengisian

1. Kuisisioner ini semata- mata untuk keperluan akademis penelitian
2. Berilah tanda checklist (v) pada profil responden
3. Baca dan jawablah semua pernyataan secara teliti
4. Berilah tanda checklist (v) pada pilihan yang telah disediakan

II. Profil Responden

No Urut Respondent :

Nama :

1. Jenis kelamin : Laki- laki ()

Perempuan ()

2. Usia : <30 tahun () 40-49 tahun

()

30-39 tahun ()

> 50 tahun

()

III. Kriteria Penilaian

Kriteria	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

No	Pertanyaan	TS	KS	S	SS
1	Saya menyampaikan SPT tepat waktu				
2	Saya menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT				
3	Saya tidak memiliki tunggakan pajak				
4	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.				
5	Saya membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan				
6	Saya menyampaikan SPT sesuai dengan peraturan perundang –undangan.				
7	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai ketentuan perundang-undangan				

Penerapan Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern (X1)

No	Pertanyaan	TS	KS	S	SS
1	Petugas pajak secara E-system dapat menyelesaikan pelayanan Wajib Pajak dengan cepat				
2	<i>Account Representative</i> membimbing Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan				
3	Petugas pajak memberikan pendapat dan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak dengan jelas				
4	Pembayaran dan pelaporan pajak dapat diselesaikan secara cepat.				
5	Sistem administrasi modern (<i>e-System</i>) dimanfaatkan untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan				
6	Pembayaran pajak secara <i>on-line</i> mudah dan cepat				
7	Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak.				


```

DATASET ACTIVATE DataSet0.
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X
  /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) .

```

Regression

Notes		
Output Created	17-SEP-2019 00:56:55	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3).	
Resources	Processor Time	00:00:02,78
	Elapsed Time	00:00:01,45
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	912 bytes

[DataSet0]

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	28.1700	3.30306	100
Penerapan E-System	28.4500	3.01972	100

Correlations			
		Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-System
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.720
	Penerapan E-System	.720	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	.000
	Penerapan E-System	.000	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	100	100
	Penerapan E-System	100	100

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan E-System ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			
b. All requested variables entered.			

Model Summary ^b											
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.720 ^a	.519	.514	2.30257	.519	105.724	1	98	.000	.833	
a. Predictors: (Constant), Penerapan E-System											
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak											

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	560.530	1	560.530	105.724	.000 ^b
	Residual	519.580	98	5.302		
	Total	1080.110	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penerapan E-System						

Coefficients ^a													
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
		1	(Constant)	5.752			2.192		2.624	.010	1.401	10.103	
	Penerapan E-System	.788	.077	.720	10.282	.000	.636	.940	.720	.720	.720	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak													

Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Penerapan E-System
1	1	1.994	1.000	.00	.00
	2	.006	18.990	1.00	1.00
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					



Casewise Diagnostics ^a				
Case Number	Std. Residual	Kepatuhan Wajib Pajak	Predicted Value	Residual
7	-4.171	19.00	28.6034	-9.60339


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18.3596	31.7553	28.1700	2.37948	100
Std. Predicted Value	-4.123	1.507	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.233	.982	.306	.113	100
Adjusted Predicted Value	19.1056	31.7810	28.1669	2.37547	100
Residual	-9.60339	5.48844	.00000	2.29091	100
Std. Residual	-4.171	2.384	.000	.995	100
Stud. Residual	-4.192	2.497	.001	1.009	100
Deleted Residual	-9.70368	6.02526	.00309	2.35814	100
Stud. Deleted Residual	-4.604	2.568	-.003	1.034	100
Mahal. Distance	.022	16.998	.990	2.119	100
Cook's Distance	.000	.305	.015	.047	100
Centered Leverage Value	.000	.172	.010	.021	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts





```

DATASET ACTIVATE DataSet1.
CORRELATIONS
  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 JLM
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes		
Output Created	17-SEP-2019 00:57:39	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 JLM /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,05
	Elapsed Time	00:00:00,04

[DataSet1]

Correlations									
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Kepatuhan Wajib Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	.642**	.504**	.457**	.439**	.209*	.490**	.788**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.037	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.642**	1	.459**	.641**	.434**	.444**	.388**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.504**	.459**	1	.324**	.330**	.418**	.350**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.001	.000	.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.457**	.641**	.324**	1	.365**	.358**	.450**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.439**	.434**	.330**	.365**	1	.478**	.206*	.651**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000	.040	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.209*	.444**	.418**	.358**	.478**	1	.259**	.583**
	Sig. (2-tailed)	.037	.000	.000	.000	.000		.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	.490**	.388**	.350**	.450**	.206*	.259**	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.040	.009		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.788**	.809**	.685**	.722**	.651**	.583**	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

```

RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes		
Output Created	17-SEP-2019 00:57:50	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
	N	%

	Sig. (2-tailed)	.403	.746	.703		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X5	Pearson Correlation	.041	.257**	.211*	.428**	1	.626**	.506**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.685	.010	.035	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X6	Pearson Correlation	.140	.203*	.165	.363**	.626**	1	.580**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.165	.043	.100	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X7	Pearson Correlation	.241*	.401**	.245*	.351**	.506**	.580**	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.016	.000	.014	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerapan E-System	Pearson Correlation	.540**	.606**	.559**	.471**	.717**	.720**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

```

RELIABILITY
/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes		
Output Created	16-SEP-2019 22:42:09	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Matrix Input		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	7

```

DATASET ACTIVATE DataSet1.
FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes		
Output Created	11-SEP-2019 10:02:46	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,02

[DataSet1]

Statistics								
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

X1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	15	15.0	15.0	18.0
	S	63	63.0	63.0	81.0
	SS	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	12	12.0	12.0	15.0

	S	63	63.0	63.0	78.0
	SS	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	2	2.0	2.0	5.0
	S	69	69.0	69.0	74.0
	SS	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	6	6.0	6.0	9.0
	S	65	65.0	65.0	74.0
	SS	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5.0	5.0	5.0
	KS	11	11.0	11.0	16.0
	S	60	60.0	60.0	76.0
	SS	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5.0	5.0	5.0
	KS	13	13.0	13.0	18.0
	S	61	61.0	61.0	79.0
	SS	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4.0	4.0	4.0
	KS	7	7.0	7.0	11.0
	S	64	64.0	64.0	75.0
	SS	25	25.0	25.0	100.0

	Total	100	100.0	100.0	
--	-------	-----	-------	-------	--

```

DATASET ACTIVATE DataSet2.
FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes		
Output Created	11-SEP-2019 10:03:16	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet2]

Statistics								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Y1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4.0	4.0	4.0
	KS	16	16.0	16.0	20.0
	S	58	58.0	58.0	78.0
	SS	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	15	15.0	15.0	18.0
	S	63	63.0	63.0	81.0
	SS	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	12	12.0	12.0	15.0
	S	63	63.0	63.0	78.0
	SS	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	KS	2	2.0	2.0	5.0
	S	69	69.0	69.0	74.0
	SS	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.0	2.0	2.0
	KS	19	19.0	19.0	21.0
	S	55	55.0	55.0	76.0
	SS	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	3.0	3.0	3.0
	S	82	82.0	82.0	85.0
	SS	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	11	11.0	11.0	11.0
	KS	9	9.0	9.0	20.0
	S	63	63.0	63.0	83.0
	SS	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

No	Y							JLM
1	5	4	5	4	3	4	4	29
2	4	5	5	5	4	4	4	31
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	3	4	4	27
5	3	3	3	4	3	4	2	22
6	2	3	2	4	4	4	2	21
7	3	2	5	2	2	3	2	19
8	3	4	4	4	4	4	2	25
9	4	4	4	4	3	4	4	27
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	3	4	3	4	4	4	3	25
12	3	4	4	4	3	4	4	26
13	4	3	3	4	3	4	4	25
14	3	3	4	4	4	4	4	26
15	4	4	3	4	3	4	4	26
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	3	4	4	27
20	4	4	4	4	3	4	4	27
21	4	4	4	5	5	4	4	30
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	3	4	3	4	4	26
24	5	4	5	5	5	5	5	34
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	4	4	5	5	4	5	32

27	4	5	5	4	4	5	4	31
28	5	4	3	5	4	3	5	29
29	5	5	4	4	4	4	4	30
30	5	5	5	4	5	5	4	33
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	5	4	5	5	4	5	33
33	4	4	4	5	4	4	5	30
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	4	5	4	4	29
36	4	4	5	5	4	5	5	32
37	4	4	4	5	4	4	5	30
38	4	5	4	4	5	4	4	30
39	5	4	4	5	4	4	5	31
40	4	4	5	4	5	5	4	31
41	5	4	5	4	3	4	4	29
42	4	5	5	5	4	4	4	31
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	3	4	4	27
45	3	3	3	4	3	4	2	22
46	2	3	2	4	4	4	2	21
47	2	2	2	2	2	3	2	15
48	3	4	4	4	4	4	2	25
49	4	4	4	4	3	4	4	27
50	4	4	4	4	4	4	4	28
51	3	4	3	4	4	4	3	25
52	3	4	4	4	3	4	4	26
53	4	3	3	4	3	4	4	25
54	3	3	4	4	4	4	4	26
55	4	4	3	4	3	4	4	26
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	4	4	4	4	3	27
59	4	4	4	4	5	4	2	27
60	4	4	4	4	5	4	2	27
61	4	4	5	5	4	4	3	29
62	4	3	4	4	4	4	3	26
63	3	3	4	4	3	4	3	24
64	5	4	4	4	5	4	2	28
65	4	4	4	4	4	4	3	27
66	5	4	4	4	5	4	4	30
67	4	5	5	5	4	5	4	32
68	5	4	5	4	5	4	4	31
69	4	5	4	5	5	5	4	32

70	4	4	5	4	5	5	3	30
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	5	5	4	5	5	5	4	33
73	5	5	4	5	4	4	4	31
74	4	4	4	4	4	4	4	28
75	4	5	5	5	4	4	4	31
76	5	5	5	5	4	4	4	32
77	5	5	4	5	4	4	4	31
78	4	4	4	4	4	5	4	29
79	5	4	5	4	5	4	4	31
80	4	5	4	5	4	4	5	31
81	4	4	5	5	4	4	5	31
82	4	3	4	4	4	4	4	27
83	3	3	4	4	3	4	5	26
84	5	4	4	4	5	4	4	30
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	5	4	4	4	5	4	4	30
87	4	5	5	5	4	5	4	32
88	5	4	5	4	5	4	5	32
89	4	5	4	5	5	5	5	33
90	4	4	5	4	5	5	4	31
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	5	5	4	5	5	5	5	34
93	5	5	4	5	4	4	4	31
94	4	4	4	4	4	4	5	29
95	3	3	4	5	4	4	4	27
96	3	3	4	4	4	4	4	26
97	2	2	3	3	4	4	4	22
98	3	3	3	2	4	4	3	22
99	4	4	4	3	4	4	5	28
100	4	4	5	4	5	5	5	32

No	X							JLM
1	4	5	4	4	5	4	5	31
2	5	5	5	4	4	4	4	31
3	4	4	4	4	5	4	4	29
4	4	4	4	5	4	5	5	31
5	3	3	4	5	5	4	3	27
6	3	2	4	4	5	5	4	27
7	2	5	2	5	5	5	5	29
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	5	5	4	30
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	3	4	4	4	4	4	27

12	4	4	4	5	4	4	4	29
13	3	3	4	5	4	4	5	28
14	3	4	4	4	4	4	4	27
15	4	3	4	4	4	5	4	28
16	4	4	4	5	5	4	4	30
17	4	4	4	4	4	4	5	29
18	4	4	4	5	5	4	5	31
19	4	4	4	4	4	5	5	30
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	4	4	5	4	4	4	4	29
22	4	4	4	3	3	3	3	24
23	4	3	4	2	2	3	2	20
24	4	5	5	5	4	4	5	32
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	5	5	4	4	5	31
27	5	5	4	4	5	5	4	32
28	4	3	5	4	4	5	5	30
29	5	4	4	4	5	4	5	31
30	5	5	4	5	4	5	5	33
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	4	5	5	5	4	5	33
33	4	4	5	4	5	4	4	30
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	5	5	5	4	31
36	4	5	5	4	5	5	4	32
37	4	4	5	4	5	4	4	30
38	5	4	4	5	4	4	4	30
39	4	4	5	4	4	5	5	31
40	4	5	4	5	5	4	4	31
41	4	5	4	4	5	5	5	32
42	5	5	5	4	4	4	4	31
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	3	3	4	4	3	3	3	23
46	3	2	4	5	4	2	2	22
47	2	2	2	4	2	2	2	16
48	4	4	4	4	2	3	3	24
49	4	4	4	4	3	3	4	26
50	4	4	4	4	3	3	4	26
51	4	3	4	4	2	2	3	22
52	4	4	4	5	3	3	3	26
53	3	3	4	4	4	4	4	26
54	3	4	4	5	4	4	3	27
55	4	3	4	4	4	4	4	27
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	4	4	4	4	4	4	28

58	4	4	4	3	3	3	4	25
59	4	4	4	2	3	2	4	23
60	4	4	4	2	2	2	2	20
61	4	5	5	3	4	4	4	29
62	3	4	4	4	4	4	4	27
63	3	4	4	4	4	4	4	27
64	4	4	4	3	4	3	4	26
65	4	4	4	3	4	4	4	27
66	4	4	4	4	3	3	4	26
67	5	5	5	3	3	4	4	29
68	4	5	4	4	4	3	4	28
69	5	4	5	4	4	4	4	30
70	4	5	4	4	4	4	4	29
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	5	4	5	4	4	4	4	30
73	5	4	5	4	4	4	4	30
74	4	4	4	4	4	4	5	29
75	5	5	5	4	4	4	4	31
76	5	5	5	4	4	3	4	30
77	5	4	5	5	4	5	5	33
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	4	5	4	5	4	4	5	31
80	5	4	5	4	5	5	4	32
81	4	5	5	5	4	3	5	31
82	3	4	4	5	5	4	4	29
83	3	4	4	5	5	5	4	30
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	4	4	5	5	4	5	31
86	4	4	4	4	4	4	5	29
87	5	5	5	4	4	4	4	31
88	4	5	4	4	4	4	4	29
89	5	4	5	4	4	5	5	32
90	4	5	4	4	4	4	5	30
91	4	4	4	4	5	4	4	29
92	5	4	5	5	4	4	5	32
93	5	4	5	4	4	5	4	31
94	4	4	4	5	4	5	4	30
95	3	4	5	4	5	5	5	31
96	3	4	4	4	4	4	4	27
97	2	3	3	4	4	4	4	24
98	3	3	2	4	3	4	4	23
99	4	4	3	5	3	5	4	28
100	4	5	4	4	5	4	4	30



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 972/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/1/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 11/1/2019

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wendi Ramadhan
NPM : 1505170471
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah.
- Rencana Judul : 1. Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pegawai
2. Pengaruh penerapan e-system dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Bank SUMUT Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Wendi Ramadhan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 972/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/1/2019

Nama Mahasiswa : Wendi Ramadhan
NPM : 1505170471
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 11/1/2019
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau:
Alternatif judul lainnya

Nama Dosen pembimbing : *Dahrani W. W. A.* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Pengaruh Penerapan E-System dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pembayaran PBB* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih
27.1.2019

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

Dahrani W. W. A.
Dahrani, SE, M.Si.





PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
 20... M

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : W E N D I R A M A D H A N

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 4 7 1

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 11 - 0 1 - 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
 Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L T I N T A N O 4 8 A

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N
 P E M G E M B A N G A N K O T A
 M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A
 L U B I S N O 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
 Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
 1. Transkrip nilai sementara
 2. Kwitansi SPP tahap berjalan
 Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi

 (... Fitriani Saragih SE,MSi ...)

Wassalam
 Pemohon

 (... Wendi Ramadhan ...)



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/675/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 1487/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 09 Mei 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Wendy Ramadhan.
NPM : 1505170471.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset.
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 21 Mei 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. FARIT WAJEDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.



UMSU

Unggul cendeki Terpercaya

Seperab surat ini agar disebarkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1766 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 April 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Wendi Ramadhan**
N P M : **1505170471**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Pada Badan Pengelola Pajak Dan retribusi Daerah
Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 15 Juli 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **12 Dzulqaidah 1440 H**
15 Juli 2019 M

Dekan ✓





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WENDI RAMADHAN
N.P.M : 1505170471
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
25 Juni	lihat pedoman Skripsi FES Pembinaan - Bab I perbaikan struktur materi & bentuk. Bab II kelayakan teoritis Bab III Definisi operasional		
9 Juli	Bab I Lengkapi hima hus dan struktur... kembali ke bab 2 & tabel ya sudah		

Pembimbing Proposal

(HJ. DAHRANI, S.E., M.S.i)

Medan, Juni 2019

Diketahui/Ditetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 27 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : WENDI RAMADHAN
N.P.M. : 1505170471
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 11 JANUARI 1998
Alamat Rumah : JL.TINTA NO.48A
JudulProposal : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul disesuaikan
Bab I	latar belakang masalah data. identifikasi masalah.
Bab II	keri disesuaikan
Bab III	dijelaskan.
Lainnya	Perhatikan penulisan.
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor 3/8 - 2019 (pendim) 3/08 - 2019

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : WENDI RAMADHAN
N.P.M. : 1505170471
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 11 JANUARI 1998
Alamat Rumah : JL.TINTA NO.48A

Judul Proposal : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Dahran, se, m, si 15/8-2015*

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
 Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 2198 - 2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos
 Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WENDY RAMADHAN
 NIM : 1505170471
 Program Studi : Ekonomi dan Bisnis UMSU

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/675/Balitbang/ 2019 tanggal 21 Mei 2019, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

"Pengaruh Penerapan E-Sistem Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan "

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Oktober 2019
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 KOTA MEDAN
 SEKRETARIS



Hj. YUSDARLINA, S.Sos
 PEMBINA Tk I
 NIP 19620922 198409 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : WENDI RAMADHAN
NPM : 1505170471
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tinta No. 48 A Medan
Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Rahmadsyah
Nama Ibu : Sri Endang
Alamat : Jl. Tinta No. 48A Medan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060834 Medan Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 19 Medan Tamat Tahun 2012
3. SMA Swasta Panca Budi Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019


WENDI RAMADHAN